



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 076 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL CEMPAKA BICAK TROWULAN MOJOKERTO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Kedawung Utara, Ds. Bicak, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0220107172594
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK CEMPAKA
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: SITI MAZIYAH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Kedawung Utara RT. 01 RW. 02, Ds. Bicak, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/6918/416-101/2023 Tanggal 31 Januari 2023
NOMOR TELP / FAX	: 085648756930
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220107172594
 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 29 JANUARI 2020**

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **20 Februari 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MOJOKERTO

LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
 Sertifikasi
 Elektronik**



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan sifat hukum yang sah".



Nº 104033

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
Gatul Banjaragung Tilp. 22244 Mojokerto

PIAGAM

TANDA BUKTI TAMAN KANAK KANAK TERCATAT
Nomor : 033/16/02/1 04.11/87...

Kepala Kantor, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, memberikan Tanda Bukti Taman Kanak Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak Kanak : C E M P A K A
Alamat : RS. BICAK, TROWULAN
Didirikan mulai : 13 SEPTEMBER 1986
Yayasan yang mengasuh : C E M P A K A
Tanggal dan Nomor akte :
Yayasan :
Alamat Yayasan : RS. BICAK, TROWULAN

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada, nama dan alamat Taman Kanak Kanak tersebut diatas diberi ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar.

Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perubahan / perubahan dari Taman Kanak Kanak tersebut akan ditinjau kembali.

Mojokerto, 20 JULI 1987.

Kepala

BISMARDO SROJO
NIP. 130070611.